

URGENSI KEWENANGAN KEPOLISIAN TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Wisnu Sapto Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

E-mail: wisnusapton@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p14>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi penggunanya di Indonesia dan urgensi kewenangan polisi khusus siber dalam melaksanakan kebijakan Surat Edaran SE/2/11/2021 berkaitan dampak hukum terhadap perlindungan data pribadi penggunanya apabila tidak diatur. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yang mengkaji hukum tertulis dari beragam perspektif untuk mendekati pokok masalah (isu hukum) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, regulasi, dan isu hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi berkenaan dengan dokumen elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dalam pengaturannya belum terakomodir definisi subjek hukum dengan jelas dan belum ada ketentuan lebih lanjut tentang rincian pelaksanaan perlindungannya, sedangkan jaminan perlindungan data pribadi belum termuat dalam kedua undang-undang. Berdasarkan sebagaimana Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 yang diperkuat dengan pedoman penanganannya dalam ST/339/II/RES.1.1.1/2021 secara yuridis harus memenuhi mekanisme yang ketat. Sejauh mana polisi khusus melaksanakan kewenangannya tidak memiliki kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penanganannya yang berpedoman pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 207 KUHPidana tidak bisa dijadikan pedoman untuk mengatur dan menertibkan masyarakat dalam budaya beretika di media sosial serta tidak memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan data pribadi, Polisi

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of the protection of personal data of users in Indonesia and the urgency of the authority of the special cyber police in implementing Circular Letter SE/2/11/2021 policies regarding the legal impact on the protection of personal data of users if it is not regulated. The method in this study uses a normative juridical research method, which examines written law from various perspective to approach the subject matter (legal issues) by using an approach to laws, regulations, and legal issues. The results of the study regard to electronic documents is regulated in Ministerial Regulation Number 20 of 2016 concerning Telecommunications and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transaction. As for the regulation, the definition of legal subject has not been accommodated clearly and there are no further provisions regarding the details of the implementation of its protection, while the guarantee for the protection of personal data has not been contained in the two laws. Based on the Circular Letter Number SE/2/11/2021 which is strengthened by the handling guidelines in ST/339/II/RES.1.1.1/2021, juridically, it must comply with a strict mechanism. The extent to which the special police exercise their authority does not have the competence in Law Number 2 of 2002. The handling is guided by Article 27 paragraph (3) of the ITE Law and Article 207 of the Criminal Code cannot be used as guidelines to regulated and discipline the community in an ethical culture on social media and does not provide legal certainty for the protection of personal data.

Keywords: Law Enforcement, Personal Data Protection, Police

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, seluruh negara pada era kemajuan teknologi yang begitu pesat, penggunaan media elektronik dan teknologi informasi mempunyai peranan yang signifikan dan telah merambah pada berbagai sector kehidupan manusia. Posisi media elektronik dan

teknologi informasi juga merubah pada tataran kehidupan masyarakat sehari-hari dari sisi ekonomi, hukum, politik dan budaya. Sehingga teknologi tidak lagi bisa dianggap sebelah mata dalam penggunaannya.

Penggunaan teknologi sistem informasi dan teknologi elektronik memulai inovasi terhadap teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi teknologi komunikasi dan teknologi computer (*interconnection networking*) yang dikenal sebagai internet. Maka, bisa dimaknai *global networking of computer networks* atau jaringan komputer secara universal.¹ Hal ini berujung pada implikasi munculnya suatu sasaran perdagangan yang dapat mendorong laju perkembangan sistem ekonomi, awalnya berbasis ekonomi konvensional yang mengarah pada digital ekonomi yang berbasis pada informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang sering dikenal dengan *creative economy*.²

Keuntungan penggunaan internet dalam menjalankan mobilitas menjadi lebih efisien, tetapi disisi lain tentu menimbulkan permasalahan baru yang harus diatur agar lebih menjamin penggunaan internet khususnya perlindungan data pribadi (*the protection of privacy right*) dan tidak disalahgunakan yang berakibat menimbulkan masalah hukum. Secara filosofis perlindungan data pribadi sudah di amanahkan melalui UUD yang merupakan hak asasi manusia karena bagian dari perlindungan diri pribadi. Maka, landasan hukum yang kuat atas data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan UUD Pasal 28G ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Akan tetapi pada kenyataannya banyak peraturan dengan derajat lebih rendah dari UUD 1945 justru bertentangan dengan peraturan di atasnya.³ Sejalan dengan peraturan perundang-undangan bekerja sebagai sebuah sistem yang tidak terpisahkan dan saling menguatkan antara peraturan yang satu dengan yang lain ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) yang sudah di konfirmasi oleh pemerintah melalui Menteri dan instansi sektoral yang terlibat jika adanya pasal yang multitafsir dan rawan mengakibatkan kriminalisasi.

Kapolri secara resmi telah meluncurkan polisi khusus siber untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dalam dunia maya di Indonesia. Sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 sebagai peraturan pelaksana dalam mengawasi pengguna layanan sosial media dalam berjejaring di media agar lebih cerdas dalam mengakses informasi ke *platform* tertentu. Tim polisi virtual akan melakukan patroli siber dalam rangka mengawasi dan menertibkan akun-akun yang terindikasi mengandung konten yang bermuatan SARA baik hoaks dan hasutan di berbagai *platform*.⁴ Pemerintah serta instansi terkait untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang ada dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam rangka menjaga ruang digital yang kondusif dalam pedoman Kriteria Implementasi UU ITE.

Terbitnya surat edaran diatas merupakan peraturan kebijakan yang tidak terlepas dari kewenangan bebas dari pemerintah dan instansi sektoral yang sering disebut dengan diskresi, diartikan dengan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para

¹ Febrian Jack. *Menggunakan Internet (Bandung, Informatika, 2003)*, 3.

² Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 2.

³ Hasanuddin Hasim. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangungan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120-130.

⁴ Andryanto S, Dian. Dalam Tempo <https://metro.tempo.co/read/1453165/polisi-virtual-atau-pol-isi-siber-begini-cara-kerjanya/full&view=ok> (2021) diakses 5 Juni 2021

pejabat administrasi negara yang berwenang. Peraturan kebijakan ini bukanlah peraturan perundang-undangan, dimana tujuannya adalah menampakkan suatu kebijakan tertulis yang pada dasarnya bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat.⁵

Sementara, menurut Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan MA Nomor 66 Tahun 1952, yang mengartikan penguasa sebagai Pemerintah dan menurut Putusan MA Nomor 838 Tahun 1970 disebut sebagai penguasa. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara (UU PTUN) disebut, sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengertian tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga badan/pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan.⁶

Berdasarkan pelaksanaannya, peraturan kebijakan ini tidak lain sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas instansi sektoral sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpang dari peraturan-peraturan perundang-undangan. Peraturan ini semacam bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu, disebut juga dengan istilah perundang-undangan semu.⁷

Permasalahan tersebut tentu saja tidak bisa dianggap sebelah mata, dimana negara harus melindungi kepentingan warga negaranya terkait dengan data pribadi warga negaranya. Pengaturan data pribadi memang sudah diatur tersendiri secara eksplisit dalam beberapa peraturan yang masih sektoral. Sehingga negara dianggap perlu untuk membuat aturan terkait dengan penggunaan data pribadi di dunia maya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum efektif ketika di implementasi beberapa tahun terakhir semenjak disahkan, perihal pasal yang ambigu terkait data pribadi dan belum dijelaskan definisi data pribadi. Sebagaimana regulasi yang ada masih belum harmonis antara undang-undang yang mengatur mengenai data pribadi dan kewajiban negara untuk melindungi.

Berdasarkan Surat Edaran No. SE/2/11/2021 dan Surat Telegram Kapolri No. ST/339/II/RES.1.1.1/2021 terkait sejauh mana kewenangan melaksanakan kebijakan tersebut perlu dikaji sejauhmana urgensi kewenangan kepolisian dalam melaksanakan kebijakannya. Oleh karena itu perlu di pertanyakan terkait kepastian hukum dalam regulasi terkait perlindungan data pribadi karena bukan persoalan yang mudah, bahkan seyogyanya pengguna atau masyarakat juga berhak atas data pribadi yang bersifat rahasia yang harus dihormati baik oleh pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas beberapa hal diantaranya: *pertama*, Bagaimana pengaturan pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana urgensi

⁵ Hadjon, Philipus M. et., al. *Pengantar Hukum administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Ketujuh. (Yogyakarta: Gadjah Mada Press. Dalam Jurnal Amrizal J. Prang. *Eksistensi dan Efektivitas Surat Edaran Larangan Kangkang* (Media Syariah Volume XIV Nomor 2 Juli – Desember 2012) hal 214

⁶ Abdullah, Ujang. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa* (Makalah yang disampaikan dalam bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah Provinsi Lampung. 13-14 Juli 2005 dalam Jurnal Amrizal J. Prang. *Eksistensi dan Efektivitas Surat Edaran Larangan Kangkang* (Media Syariah Volume XIV Nomor 2 Juli – Desember 2012) hal 214

⁷ Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh (Jakarta, Raja Grafindo Persada. Dalam Jurnal Amrizal J. Prang. *Eksistensi dan Efektivitas Surat Edaran Larangan Kangkang* (Media Syariah Volume XIV Nomor 2 Juli – Desember 2012) hal 214

kewenangan polisi siber terhadap pelaksanaan kebijakan Surat Keputusan Bersama dalam upaya perlindungan data pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perundang-undangan sudah sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perlindungan data pribadi penggunaannya di Indonesia dan mengetahui urgensi kewenangan polisi khusus siber dalam legitimasinya melaksanakan kebijakan Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 berkaitan dampak hukum terhadap perlindungan data pribadi.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji hukum tertulis dari beragam perspektif untuk mendekati pokok masalah (isu hukum).⁸ Dalam penelitian ini menganalisa tentang sejauhmana pengaturan pelaksanaan kewenangan kepolisian terkait menjamin keamanan perlindungan data pribadi. Suatu penelitian hukum yuridis normatif dapat pula dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menggunakan logika ilmu dari sudut pandang normative untuk menemukan kebenaran, hal tersebut kemudian mampu menjelaskan kepastian hukum terhadap pengaturan pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi sesuai kewenangan kepolisian.⁹ Penelitian yang dikaji menganalisa isu hukum dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan menafsirkan berbagai undang-undang, regulasi, serta isu hukum yang perihal perlindungan data pribadi, sehingga dapat dilihat konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang yang masih berlaku. Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.¹⁰ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif yaitu bahan-bahan hukum yang dikumpulkan diuraikan dengan bentuk narasi serta tersusun secara sistematis dan logis, yang merupakan proses interpretasi penulis memberikan gambaran terhadap permasalahan dalam riset ini serta menganalisis peraturan perundang-undangan memberikan hasil riset atas permasalahan yang diteliti.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Konstitusi merupakan landasan filosofis acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik peraturan khusus maupun umum di Indonesia. Perlindungan data pribadi dijelaskan pada Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 "bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan".¹² Pada umumnya sebagaimana Pasal 28 G tertuang dalam konstitusi yang menjadi landasan filosofis dalam melindungi hak atas kepemilikan pribadi dari seseorang. Oleh karena itu, data pribadi dapat dianggap sebagai kepemilikan pribadi dan perlindungan data pribadi merupakan hak yang dijamin konstitusi untuk dilindungi oleh setiap orang. Maka, atas dasar konstitusi pemerintah wajib melindungi hak yang seharusnya diperoleh.

⁸ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang, Universitas Diponegoro, 1995)

⁹ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayu Media Publishing, 2005), 57.

¹⁰ ND Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris* Cet. Pertama (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 140.

¹¹ PM Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2005), 93 - 94.

¹² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 huruf G.

Selain konstitusi adapun beberapa rujukan menafsirkan hak perlindungan data pribadi yang ada pada konstitusi. Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mendefinisikan mengenai hak milik atau eigendom adalah hak pengguna benda untuk menikmati sepenuhnya, dan kehendak bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengusik hak-hak orang lain semua itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.¹³ Hak milik yang dimaksud merupakan hak yang sangat mutlak tapi seiring perkembangan zaman yang semakin cangkih, banyak undang-undang atau peraturan umum yang mengatur lebih spesifik tentunya dalam data pribadi. Lebih luas dalam memahami pengertian kebendaan diatas, data pribadi merupakan suatu hak yang melekat dalam diri seseorang baik data pribadi yang tersisipkan dalam sebuah sistem untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan.

Pengaturan yang secara terpisah dalam regulasi perundang-undangan sesuai kepentingan sektoral, dapat dijumpai sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan yang tersimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya. Data pribadi sesuai penjelasannya memuat beberapa diantaranya: (1) keterangan mengenai cacat fisik dan/atau psikis; (2) sidik jari; (3) iris mata; (4) tanda tangan; dan (5) elemen lain apa pun yang merupakan aib seseorang.¹⁴ Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan penggunanya baik urusan pendataan penduduk dan keabsahan orisinalitas yang melekat pada setiap warga. Sistem yang mempermudah dalam pendataan kependudukan mengharuskan berhati dalam menjaga data pribadi karena hal tersebut acapkali ditemukan pemalsuan dokumen penting tersebut. Oleh karena itu, ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang pada Pasal 95A bahwa “setiap orang tanpa hak atas orang bersangkutan menyebarkan data pribadi dihukum untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.¹⁵

Secara khusus ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai data pribadi dapat dijumpai pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “penggunaan setiap informasi menggunakan sarana media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan hal tersebut dikecualikan lain oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶ Ketentuan pasal tersebut belum jelas mengenai pengertian data pribadi dan jaminan pemilik data pribadi atas hak pribadinya apabila disalahgunakan untuk dilindungi. Secara hukum UU ITE merupakan *Lex Specialist* dari undang-undang yang mengatur secara umum, sehingga penegak hukum akan sangat sulit untuk memahami konteks yang ada dalam ketentuannya. Berkenaan dengan perlindungan hukum yang merupakan bagian dari penegakan hukum secara penanganan penegak hukum berkerja sama dengan instansi sektoral dalam menangani kejahatan di dunia siber.

¹³ R. Subekti, R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk wtboek* (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2009), Pasal 570.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 *tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 84.

¹⁵ *Ibid.* Pasal 95 A.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 26 ayat (1).

Pengaturan data pribadi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk mempermudah akses administrasi untuk menyimpan dokumen karena dapat dikelola dengan cara elektronik melalui sebuah sistem yang dapat terhubung baik bersifat terbuka ataupun tertutup diatur lebih lanjut oleh sebagaimana penanggungjawab penyelenggara sistem informasi elektronik yang termuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik data pribadi didefinisikan dalam pasal 1 nomor 1 yang berbunyi “data pribadi diartikan sebagai setiap data perseorangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi terhadap orang tersebut, data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya”. Demikian Pasal 2 mempertegas terkait data perseorangan yang berbunyi: “tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan perundang-undangan”. Lebih lanjut mengenai pengaturan perlindungan data pribadi dimuat pada ketentuan Pasal 2 angka (1) bahwa “perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengiriman, pemusnahan, penyebarluasan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyimpanan data pribadi”. Berdasarkan asas perlindungan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan terkait data pribadi warga negaranya dalam menghormati sebagai privasi. Oleh karena itu, sifatnya yang tertutup merupakan kerahasiaan yang harus dilindungi oleh pemerintah maupun masyarakat terkait budaya beretika sebagai privasi.¹⁷

Regulasi sebagai peraturan pelaksana berkaitan dengan perlindungan data pribadi diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang berlaku bagi penyelenggara sistem dan transaksi elektronik Pasal 1 Nomor 27 menafsirkan definisi data pribadi merupakan “data perseorangan tertentu yang disimpan, dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya”. Oleh karena itu, secara umum dapat dimengerti bahwa data pribadi yang dimaksud bersifat rahasia bagi publik tercakup dalam definisi tersebut.¹⁸ Maka, diterima oleh umum karena kerahasiaannya seharusnya pembaharuan mengenai definisi data pribadi dapat diperjelas dengan peraturan khusus oleh pemerintah yang dapat menjamin hak-hak penggunaannya.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pada saat ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang merupakan undang-undang yang dijadikan pedoman penegak hukum dalam penanganan kejahatan di dunia siber belum menjadi pemecah masalah atas perlindungan data pribadi, karena belum efektif dan terkesan ambigu. Khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan tentang kepemilikan data pribadi dan secara umumnya terkait perlindungan data.

3.2. Urgensi Kewenangan Kepolisian berdasarkan Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 Terhadap Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi tidak lepas dari permasalahan berkaitan dengan *cybercrime* baik permasalahan keamanan jaringan dan keamanan internet di era globalisasi, dewasa ini informasi dapat diakses dengan begitu mudah dan begitu cepat disajikan secara *mobile* di berbagai *platform* oleh karena itu peluang usaha sangat menjanjikan untuk dijadikan kebutuhan atau bisa disebut komoditi. Informasi sebagai kebutuhan yang disajikan secara *online* tentunya perlu pelayanan yang kompeten agar pelanggan komoditi tertarik dan dapat berlangganan. Oleh karena itu, perlunya pembaharuan dalam pengaturan sistem sesuai

¹⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 1 – 2.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 *tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1 Nomor 27

kebutuhan informasi yang tidak dielakkan oleh kecanggihan teknologi. Kejahatan melalui dunia maya tanpa batas waktu dan tempat (*cybercrime*) merupakan sasaran kejahatan karena hukum belum dapat menjangkau pesatnya perkembangan zaman. Menurut kepolisian Inggris, *cybercrime* adalah segala komputer sebagai alat penggunaan jaringan yang digunakan sebagai tujuan kriminal dan/atau criminal berteknologi tinggi yang memanfaatkan celah-celah yang ada untuk menyalahgunakan kemudahan teknologi global.¹⁹

Indra Safitri mengatakan dalam pendapatnya bahwa jenis kejahatan dunia maya memanfaatkan sebuah teknologi informasi yang memiliki karakteristik yang kuat untuk merekayasa teknologi secara handal sekalipun saat dalam pengawasan dan keamanan ketat.²⁰ Barda Nawawi, dalam kutipannya mengenai "*The Prevention of Crime and Treatment of Offender*" di Kuba (1990) dan Austria (2000), dua dokumen kongres PBB yang menjelaskan dua istilah berkaitan dengan *cybercrime*, yaitu *cybercrime* dan *cyber related crime*.²¹ Salah satu kejahatan siber yang berkembang di era ini dengan menggunakan data pribadi milik pengguna (*users*) sebagai basis dari modus kejahatannya.

Data pribadi pertama kali disinggung pada tahun 1970 di Swedia melalui undang-undang, dengan dibuatnya perlindungan data untuk menyimpan data penduduk yang dilakukan di komputer terutama untuk kepentingan pencatatan kependudukan. Hakekatnya, maraknya kasus-kasus terjadi yang dilakukan pemerintah maupun swasta, sehingga data pengguna pribadi tidak disalahgunakan. Bila mengacu pada Uni Eropa terdapat *General Data Protection Regulation* (GDPR) yaitu undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi wilayah Uni Eropa dan luar Uni Eropa baik dikelola pihak yang ada dalam teritori yang mematuhi undang-undang tersebut. Peraturan tentang perlindungan data pribadi yang komprehensif yang dapat menjadi rujukan adalah *The General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa yang bisa menjadi rujukan Indonesia yang sedang membahas substansi dan kerangka peraturan perlindungan data pribadi. Diberlakukannya GDPR pada 25 Mei 2018 bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar di Uni Eropa, sehingga regulasi tersebut berupaya menjamin setiap orang untuk dilindungi dalam pertukaran informasi dan proses data pribadi. Sarana dan prasarana yang dimiliki Uni Eropa berupa instansi pemerintah yang independen yang tugas dan kewenangannya melakukan *supervise* terhadap implementasi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yaitu *Data Protection Agency* (DPA).²²

Berbeda dengan negara maju seperti Inggris yang menganggap bahwa data pribadi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak setiap orang serta negara berkewajiban untuk melindunginya, sehingga dibuat aturan tersendiri yaitu *Data Protection Act* yang substansinya mengatur proses, pengelolaan, dan pembaharuan mengenai data pribadi. Perlindungan data pribadi sudah diatur pada tahun 1998 dan diberlakukannya pada tahun 2000. Inggris juga membentuk badan pelaksana khusus yang tugas dan fungsinya mengawasi pengguna data pribadi yaitu *The Data Protection Commissioner*. Ketentuan DPA 1998 ini memberikan orang perseorangan bisa mengakses informasi mengenai pengelolaan

¹⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Jakarta, PT. Rafika Aditama, 2005), 40.

²⁰ Peter Stephenson. *Investigation computer Related Crime: A Handbook for Corporate Investigators* (London, New York Washington D.C., CRS Press, 2002), 56.

²¹ Nawawi Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta, Predana Media, 2018), 24.

²² Anggraini Setyawati Fitri. "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48, No. 4 (2018): 822-823.

data pribadi yang dikuasai. Dan upaya preventif dari berbagai macam penggunaan data pribadi yang berpotensi membahayakan kepentingannya.²³

Data pribadi secara demografis di Indonesia merupakan beberapa dokumen penting agar tidak mudah dieksploitasi oleh oknum demi kepentingan pribadi. Upaya tanpa hah atas data eksploitasi pribadi data untuk tujuan kejahatan seperti halnya jual beli data, *data profiling, marketing, pemantauan (spionase)*.²⁴ Di Indonesia sudah banyak regulasi yang mengatur terkait data pribadi untuk digunakan demi kepentingan mobilisasi. Kemudahan teknologi memudahkan sebuah sistem pemerintahan untuk menyimpan data pribadi penggunanya untuk dapat diakses secara efektif untuk keperluan kependudukan, hal itu terintegrasi dengan pengguna *smartphone* dengan memasukkan NIK maupun KK agar bisa mengakses fitur di *smartphone*. Oleh karena itu, sistem dengan dewasa ini serba *online* sangat riskan jika data pribadi dapat diakses oleh oknum yang bertujuan untuk menggunakan hal itu demi kepentingan pribadi, maraknya kasus penipuan, hoaks dan lain-lain, membuat penegak hukum kewalahan karena kejahatan itu tidak terbatas pada waktu dan tempat. Oleh karena itu demi kepentingan hukum POLRI diberikan kewenangan dalam mengakses data pribadi untuk dapat mengetahui lokasi pelaku kejahatan dengan sangat mudah.

Kemajuan teknologi dan kemudahan dalam penggunaannya menjadi tuntutan tersendiri atas batasan-batasan penyimpangan oleh negara dirasa perlu diatur, sebagaimana kepentingan dan keamanan masyarakat dan penggunaannya menjadi faktor pendukung kemajuan peradaban masyarakat modern yang baik. Oknum penyalahgunaan yang marak terjadi dalam modus operandinya melakukan kendali atas data pribadi orang lain belum bisa dijadikan upaya penegak hukum dalam proses penanggung jawaban pidananya. Peraturan yang diatur oleh instansi sektoral hanya mengatur upaya ganti rugi, akan tetapi dalam praktiknya harus mempunyai pengawas yang handal dalam bidang ini agar dapat menjaga data pribadi terjaga keamanannya, maka pemilik asli data pribadi punya kontrol atas data pribadinya agar tetap terjaga privasinya. Rendahnya perhatian dari pemerintah dan instansi terkait untuk menjaga data pribadi seseorang menjadi rawan kasus-kasus yang menggunakan data pribadi sebagai objek kejahatan. Maka, peraturan yang komprehensif sangat perlu dalam melindungi data pribadi.²⁵

KomjenPol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menginstruksikan jajaran dibawahnya sebagaimana Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 diantaranya poin dalam surat edaran terkait mekanisme penanganan polisi khusus siber dalam menghadapi kejahatan siber di dunia maya, berikut penulis memilih poin yang sangat rawan bocornya data pribadi penggunaannya sebagai berikut: (1) polisi siber mengawasi setiap informasi di ruang digital dengan mencatat berbagai permasalahan beretika dan dampak hukum di masyarakat, (2) setiap laporan yang diterima dari masyarakat, penyidik dalam bertindak berkenaan memahami sebab akibat dari kebebasan berbicara yang berujung ke ranah pribadi seperti mencemarkan nama baik, informasi yang tidak benar, dan maksud kritik dan masukan dapat dijerat hukum.²⁶

Surat telegram Kapolri Nomor ST/339/II/RES.1.1.1/2021 sebagaimana surat edaran diatas memperkuat upaya penegak hukum dalam melaksanakan kebijakan polisi siber

²³ Makarim Edmon. *Pengantar hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), 170.

²⁴ Lia Sautunida. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia", *Kanun Jumal Ilmu Hukum* 20, No. 2 (2018): 370.

²⁵ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia" (VeJ, 4, No. 1 (2018).

²⁶ Nola Luthvi febryka dalam Surat Edaran Dan Telegram Kapolri Terkait Penanganan Kasus ITE, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3DI-Februari-2021-209.pdf (2021) diakses pada tanggal 8 Juni 2021

berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan KUHPidana sebagai acuannya dalam pedoman penanganannya.²⁷ Pernyataan kapolri tersebut merupakan dasar masyarakat dalam budaya beretika yang baik ketika berjejaring sosial media. Oleh karena itu, potensi melakukan tindak pidana bisa dijerat hukum. Demikian, data pribadi yang tersebar di dunia digital akan meninggalkan rekam jejak untuk disebarluaskan, konsekuensinya pengguna layanan digital akan mengetahui data pribadi seseorang. Oleh karena itu penanganan penegakan di dunia siber tidak seperti di dunia nyata yang ada klasifikasi yang bersifat terbuka dan tertutup yang berdampak semua orang dapat mengakses data pribadi jika diketahui publik.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mengamanahkan perlindungan data pribadi pada Pasal 40 melarang penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi.²⁸ Karena bersifat rahasia berkenaan data pribadi diatur lebih lanjut pada Pasal 42 ayat (1) yang berisi bahwa "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan". Pengecualian mengenai data pribadi demi penyelesaian hukum dapat dilakukan sesuai amanah Pasal 42 ayat (2) untuk penyidik dalam melaksanakan proses hukum dalam hal ini penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan informasi kepada penyidik dengan syarat dan permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam proses peradilan pidana sesuai undang-undang yang berlaku.²⁹

Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ketentuannya menegaskan bahwa subjek hukum wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu yang melibatkan data pribadi dalam penggunaan informasi elektronik dalam bentuk apapun. Hal tersebut terdapat pengecualian sebagaimana diatur lain dalam peraturan perundang-undangan sektoral. Lebih lanjut, terlanggarnya hak privasi seseorang dapat menuntut ganti rugi/karena pada hakekatnya undang-undang ITE merupakan hukum administrative, namun kerugian yang tidak begitu besar dapat menjadi terulang lagi kasus yang demikian di masyarakat. Pelaksanaan penggunaan data pribadi minimal harus memenuhi syarat sebagai berikut: *pertama*, persetujuan orang yang bersangkutan; *kedua*, berdasarkan hukum yang dalam menegakkan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. UU ITE dalam ketentuannya mengatur "hak untuk dilupakan" bahwa setiap informasi elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang yang sudah tidak relevan lagi untuk dihapus dari dunia maya oleh penyelenggara sistem informasi.

Mengenai penyidikan yang dilakukan polisi maupun jaksa sudah diketahui berdasarkan penegakan hukum boleh dilakukan investigasi mengenai data pribadi sebagai alat bukti untuk membantu proses penyidikan, akan tetapi penyadapan terkait sejauhmana kewenangan penyidikan melakukan investigasi dengan menyadap data pribadi berolak belakang dari isi substansi perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (3). Mengenai dalam penyadapan baru ada ijin dari pengadilan atas izin hakim pemeriksa pendahulu sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 83 ayat (3). Pelaksanaan penyadapan seyogyanya secara eksplisit diatur dengan jelas. Lebih lanjut, mengatur mekanisme pengawasan yang ketat, menjunjung nilai-nilai keadilan serta tidak semata-mata demi melindungi privasi kepentingan elit saja. Demi upaya penegakan hukum yang menjunjung nilai keadilan atau *due process of law* tentu negara wajib memberikan jaminan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 40

²⁹ *Ibid.* Pasal 42 ayat (1) dan (2)

konstitusional oleh warga negara untuk diberikan perlindungan terhadap kesewenangan pemerintah.³⁰

Warren menyatakan bahwa kerahasiaan pribadi yakni hak fundamental untuk dipenuhi perlindungan hukum demi menjamin kerahasiaan pribadi. Perkembangan yang tidak dielektkan di *e-commerce* yang melibatkan teknologi dan politik dimungkinkan adanya hak baru untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana mestinya.³¹ lebih luas lagi terkait hak asasi manusia, Randall Berzanson menambahkan aspek yang lebih luas lagi yang mengutip dari konsep pemikiran Warren terkait hak asasi manusia diatas, bahwa perlunya menghormati hak untuk menikmati hidupnya dalam kerahasiaan data pribadi.³² Namun, penggunaan data tanpa hak yang bersangkutan konsekuensinya pemilik data pribadi harus dijamin oleh negara karena merupakan amanah konstitusi. Oleh karena itu, regulasi yang ada di Indonesia kiranya memerlukan regulasi untuk menjamin hak yang perlu dihormati baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Maka ketidak harmonisasian regulasi yang ada dijadikan penguasa sebagai sarana dalam merekayasa masyarakatnya untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila hal tersebut demi kepentingan, ketertiban, dan kepastian hukum seharusnya undang-undang yang lebih khusus dalam meregulasi perlindungan data yang bersifat rahasia diperbaharui atau RUU ITE melainkan bukan kebijakan Kapolri sebagai dasar hukum dalam menegakkan hukum dalam kejahatan di dunia maya. Budaya beretika yang terjadi di ruang digital harus dilakukan masyarakat kepada penguasa, hal tersebut tertuang pada surat edaran Kapolri untuk ditaati oleh para polisi khusus siber sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

Sebagaimana urgensi kepolisian dalam melaksanakan kebijakannya yang berpedoman Pasal 27 ayat (3) tidak bisa menjamin perlindungan data pribadi yang disebarluaskan di dunia maya karena tidak efektifnya UU ITE sebagai catatan akan direvisinya undang-undang tersebut oleh pemerintah. Mahfud MD menyatakan wacana merevisi UU ITE sebagai bentuk perbaikan pasal-pasal yang masih kurang efektifnya dalam implementasi seperti Pasal 27, 28, 29, 36. Apabila pelaksanaan dalam kebijakan Kapolri dalam Surat edaran tentunya sangat tidak tepat jika pemerintah membenarkan pasal 27 merupakan pasal yang multitafsir akan tetapi dijadikan pedoman polisi siber sebagai pedoman penanganan. Bertujuan akan hal tersebut demi menjamin kepastian hukum baik data pribadi dalam upaya melawan segala bentuk kejahatan di dunia siber. Upaya mempertegas data pribadi dalam penjelasan data pribadi merupakan langkah terbaik dalam menjamin perlindungan data pribadi. Sehingga seluruh masyarakat dapat memahami substansi yang ada.³³ Namun, menelaah pengaturan mengenai data pribadi beserta perlindungannya secara umum tidak memberikan jaminan perlindungan, terdapat juga kelemahan lain dari kekosongan hukum dalam pemberian jaminan pemulihan bagi korban yang privasinya dilanggar.³⁴

Berdasarkan beberapa regulasi dan literasi yang menunjang penulis dalam menelusuri sejauhmana kewenangan kepolisian dalam melaksanakan kebijakannya dalam surat edaran yang dikeluarkan Kapolri ini tidak memiliki urgensi dalam melakukan

³⁰ Romadhoni, Muhammad Iqbal. <http://indonesiabaik.id/videografis/siapa-yang-berhak-melakukan-penyadapan> (2017) diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

³¹ Warren Samuel dan Brandels Louis. "The Right to Privacy" (Harvard Law Review, Vol. 4, 1890)

³² Berzanson, Randall P. "The Right to Privacy Revisited: Privacy, News, and Social Change" (California Review, 80, 1992)

³³ Antara. Babak Baru Revisi UU ITE <https://www.tvonenews.com/berita/hukum/416-babak-baru-revisi-uu-ite?page=all> (2021) diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

³⁴ Rizal, Muhamamad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia" (Jurnal Cakrawala Hukum 10. No. 2 (2019), 221.

pelaksanaan kebijakan selain dalam hal proses penyidikan yang berkenaan dengan pembuktian alat bukti. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur soal polisi khusus siber. Oleh karena itu, dalam tupoksi kepolisian belum sejalan dengan perkembangan hukum sekarang. Sejalan dengan undang-undang yang mengatur mengenai polisi khusus siber dari beberapa kajian normatif yang penulis jadikan riset, pemerintah tidak segera merevisi UU ITE agar bisa diatur di undang-undang yang lebih khusus.

4. Kesimpulan

Hasil studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi berkenaan dengan dokumen elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dalam pengaturannya belum terakomodir definisi subjek hukum dengan jelas dan belum ada ketentuan lebih lanjut tentang rincian pelaksanaan perlindungannya, sedangkan jaminan perlindungan data pribadi belum termuat dalam kedua undang-undang. Berdasarkan sebagaimana Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 yang diperkuat dengan pedoman penanganannya dalam ST/339/II/RES.1.1.1/2021 secara yuridis harus memenuhi mekanisme yang ketat. Sejauh mana polisi khusus melaksanakan kewenangannya tidak memiliki kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penanganannya yang berpedoman pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 207 KUHPidana tidak bisa dijadikan pedoman untuk mengatur dan menertibkan masyarakat dalam budaya beretika di media sosial serta tidak memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara Cyber Crime* (Jakarta, Rafika Aditama, 2005).
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta, Kencana Perdana Media, 2007)
- Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005)
- Edmon Makarim. *Tanggungjawab Hukum Penyelenggara Sistem elektronik* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010).
- Jack Febrian. *Menggunakan Internet*, (Bandung, Informatika, 2003)
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayu Media, 2011).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang, Universitas Diponegoro, 2004).
- ND Mukkti Fajar dan Achmad Yulianto. *Dualime Penelitian Normatif dan Empiris* Cetakan Pertama (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009)
- Peter Stephenson. *Investigasi Computer Related Crime: A Handbook for Corporate Investigators* (London, New York Washington D.C, CRS Press, 2000)
- PM Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2005)
- R. Subekti, R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk wtboek* (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2009)

Jurnal/Proseding

- Prang, Amrizal J. "Eksistensi dan Efektivitas Surat Edaran Larangan Kangkang," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 213-238. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v14i2.1877>

- Anggraeni, Setyawati Fitri. "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 814-825. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>
- Berzanson, Randall P. "The Right to Privacy Revisited: Privacy, News and Social Change." *California Law Review* 80 (1992).
- Hasan, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120-130. <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>
- Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 369-384. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 218-227.
- Dewi, Sinta, and G. Gumelar. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Jurnal Vej* 4, no. 1 (2018).
- Warren, Samuel, and Louis Brandeis. "The Right to Privacy-Harvard Law Review." In *Ethical issues in the use of computers*, vol. 4, no. 5, pp. 172-183. Wadsworth Publ. Co, 1890.

Website

- Andryanto S, Dian. Dalam Tempo <https://metro.tempo.co/read/1453165/polisi-virtua-l-ata-u-pol-isi-siber-begini-cara-kerjanya/fu1l&view=ok> (2021) diakses 5 Juni 2021.
- Antara. *Babak Baru Revisi UU ITE* <https://www.tv.onenews.com/berita/hukum/416-babak-baru-revisi-uu-ite?page=all> (2021) diakses pada tanggal 8 Juni 2021.
- Nola Luthvi febyrka dalam Surat Edaran Dan Telegram Kapolri Terkait Penanganan Kasus ITE, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--IV-P3DI-Februari-2021-209.pdf (2021) diakses pada tanggal 8 Juni 2021.
- Romadhoni, Muhammad Iqbal. <http://indonesiabaik.id/videografis/siapa-yang-berhak-melakukan-penyadapan> (2017) diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik